



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAIYID

Safiul Anam

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	
Nur Musayadah.....	151-164
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD	
Apriliani	165-174
PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
Abdul Rahman Prakoso	175-188
PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i> TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI	
Dwiki Agung Rizki Saputro.....	189-198
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI	
Elsa Ananda Putri	199-214
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Muhammad Luqman Asshidiq.....	215-224
KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID	
Safiul Anam	225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD
MUDHARABAH

Husnul Khatimah237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah 265-280

Persepsi Peternak Muslim dan Analisis *Saddu Az-Zari'ah* Tentang Keharaman Membantu Orang Mengonsumsi Babi

Dwiki Agung Rizki Saputro

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: dwiki.a.rizki2267@gmail.com

Muhammad Hanif Al-Hakim

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: alhakiim@iain-surakarta.ac.id

Abstract

Breeding is an activity to breed and maintain livestock to benefit and obtain results from these activities. Pig farming business in Purwogondo Village is a form of muamalah activity which is supported by the availability of abundant feed and pens located far from community settlements. This study discusses the perception of Muslim farmers about the prohibition of helping people consume pork located in Purwogondo Village. This study aims to determine the perception of active and non-active pig farmers in Purwogondo Village about the prohibition of helping people consume pork. This research is a field research, using a deductive approach and descriptive analysis. Sources of research data using books, journals, articles, related interviews. The research location is in Purwogondo Village, Kartasura Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The results shows that the pig farming business carried out by Muslim residents in Purwogondo Village is caused by several factors such as the economy, environment and lack of religious awareness. The reasons that encourage non-active pig farmers in Purwogondo Village to stop raising livestock are their own will to be supported by others, feelings of shame about the smell of the cage and fear of contracting the virus from pigs. Pig farming in Purwogondo Village is an activity that must be prevented because it is included in *saddu az-zari'ah*, which leads to a larger *mafsadah*.

Keywords: Perception, Pig Breeder, *Saddu Az-Zari'ah*

Abstrak

Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan serta memelihara hewan ternak untuk mengambil manfaat dan memperoleh hasil dari kegiatan tersebut. Usaha peternakan babi di Kampung Purwogondo merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang didukung dengan ketersediaan pakan yang melimpah dan lahan kandang yang terletak jauh dari pemukiman masyarakat. Dalam penelitian ini membahas tentang persepsi peternak muslim tentang keharaman membantu orang mengonsumsi babi yang terletak di Kampung Purwogondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi peternak babi aktif dan non aktif di Kampung Purwogondo tentang keharaman membantu orang

mengonsumsi babi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan deduktif dan deskriptif analisis. Sumber data penelitian menggunakan buku, jurnal, artikel, hasil wawancara yang berkaitan. Lokasi penelitian bertempat di Kampung Purwogondo, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ternak babi yang dilakukan warga muslim di Kampung Purwogondo disebabkan beberapa faktor seperti ekonomi, lingkungan dan kurangnya kesadaran beragama. Alasan yang mendorong peternak babi non aktif di Kampung Purwogondo berhenti beternak adalah kemauan diri sendiri didukung oleh orang lain, perasaan malu terhadap bau kandang dan rasa takut tertular virus dari babi. Usaha ternak babi di Kampung Purwogondo merupakan kegiatan yang harus dicegah karena termasuk ke dalam *saddu az-zari'ah*, yang menuju pada mafsadah yang lebih besar.

Kata Kunci: Persepsi, Peternak Babi, *Saddu Az-Zari'ah*.

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran agama yang menyeluruh, di dalamnya meliputi seluruh aspek dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan tuntunan hidup pada umatnya yang mencakup aspek-aspek ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat.¹ Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain atau biasa disebut dengan bermuamalah.²

Ternak babi merupakan jenis ternak yang mampu menghasilkan daging dalam kurun waktu yang relatif singkat. Ternak babi tergolong dalam ternak *monogastrik* yang memiliki kemampuan dalam mengubah bahan makanan secara efektif apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsi. Selain kemampuan babi dalam mengkonversi pakan menjadi daging yang cepat, ternak babi juga merupakan hewan ternak yang *prolifik* yaitu mampu melahirkan anak 10-14 ekor dalam satu periode melahirkan. Pada skala usaha peternakan kecil (rumahan), usaha ternak babi merupakan komponen sampingan yang disandingkan dengan usaha lain.³

Akan tetapi babi merupakan hewan yang haram secara keseluruhan, ulama bersepakat bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan adalah haram, sehingga baik daging, lemak, tulang dan produk-produk yang mengandung bahan tersebut dinyatakan haram.⁴ Setiap perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang tentunya memiliki tujuan tertentu yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 2.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29.

³ Yudi P. Sinulingga, "Analisis Pendapatan Usaha Ternak Babi Di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa", *Jurnal Zootec*, Vol. 41, No.2, hlm. 471-472.

⁴ Nurwulan Purnasari dan Fuad Hasyim, *Serba-Serbi Mindset Halal*, (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 69.

jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, membawa manfaat atau mendatangkan keburukan. Sebelum melaksanakan perbuatan yang dituju itu pasti terdapat beberapa fase perbuatan yang mendahuluinya.⁵

Begitu juga dengan praktik ternak babi yang dilakukan beberapa warga muslim di Kampung Purwogondo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Purwogondo merupakan kampung yang terdiri dari 6 Rukun Tetangga dan 327 kartu keluarga, terdapat 4 warga muslim yang beternak babi, terdiri dari 2 peternak tidak aktif yaitu Bapak Sukasno, Bapak Aman dan 2 peternak aktif yaitu Bapak Suripto dan Bapak Purwadi. Para peternak babi di kampung ini biasa menjual ternaknya kepada makelar yang datang langsung ke tempat peternakan, babi dijual dengan cara ditimbang dan dihargai sesuai dengan beratnya. Adapun babi-babi tersebut kemudian akan dikirim oleh makelar ke rumah potong hewan di Jakarta dan Cirebon untuk memenuhi kebutuhan daging babi di pasar.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi peternak muslim dan analisis *Saddu Az-Zari'ah* tentang keharaman membantu orang mengonsumsi babi. Penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan dalam ilmu pengetahuan terhadap praktik ternak babi dan analisis *Saddu Az-Zari'ah* tentang keharaman membantu orang mengonsumsi babi serta memberikan jawaban atas permasalahan di tengah masyarakat.

PEMBAHASAN

Keharaman Babi

Babi adalah hewan *ungulata* yang memiliki anatomi tubuh bermoncong panjang dan berhidung pendek yang berasal dari Eurasia. Dalam bahasa arab babi disebut dengan istilah *khinzīr*, babi merupakan hewan omnivora yang berarti hewan pemakan segala.⁷

Bagian tubuh babi hampir secara keseluruhan dapat dimanfaatkan mulai dari daging, kulit, tulang, bulu dan darahnya. Hal inilah yang menyebabkan babi merupakan salah satu hewan yang banyak dibudidayakan dan diperjual belikan. Segala Jenis babi baik itu peliharaan ataupun liar, jantan maupun betina, serta mencakup seluruh bagian tubuh babi sekalipun itu hanya minyaknya maka dihukumi haram.⁸

Dasar Hukum

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 446-447.

⁶ Sukasno, Ketua RW Wilayah I Kampung Purwogondo, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Maret 2022, jam 19.00 WIB.

⁷ Zainal Arifin, "Yang Diharamkan Dari Babi Kajian Terhadap Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 173", *Jurnal Al-Kaffah*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 28.

⁸ Ariani, *Pengetahuan Bahan Makanan dan Minuman*, (Malang: Gunung Samudera, 2013), hlm. 11

Keharaman babi disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan hadis di antaranya:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁹

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an telah ada larangan untuk memakan atau mengonsumsi daging dengan alasan bahwa babi merupakan hewan yang kotor.

b. Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi.*¹⁰

2. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّهُهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّهُهَا وَحَرَّمَ الْخَنْزِيرَ وَتَمَنَّهُ

Artinya : *Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla mengharamkan khamr dan hasil*

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 200.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, mengharamkan babi dan hasil penjualannya. (H.R. Abu Dawud No. 3485).¹¹

Selain haram untuk dikonsumsi, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa babi juga haram untuk diperjual belikan dan hasil dari penjualan babi juga haram.

Saddu Az-Zari'ah

Kata *saddu az-zari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *saddu* dan *az-zari'ah*. Secara etimologis kata *saddu* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.¹² Adapun kata *az-zari'ah* secara etimologi berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah usul fikih, yang dimaksud dengan *az-zari'ah* ialah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.¹³

Dalam masalah *kehujjahan saddu az-zari'ah* sebagai salah satu sumber hukum terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Malikiyyah dan Hanabillah menyatakan bahwa *saddu az-zari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' sedangkan Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah menggunakan *saddu az-zari'ah* dalam kriteria tertentu.¹⁴

Perkara inilah yang menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, di antaranya:¹⁵

1. Surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali*

¹¹ Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistasni, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 738.

¹² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 106.

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 236.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 162-163.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II...*, hlm. 450-451.

mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan..¹⁶

2. Surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya: *Janganlah perempuan itu mengentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya.*¹⁷

Dalam perkara pengelompokan *Saddu Az-Zari'ah* dasar pemikiran hukum yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan suatu tindakan termasuk ke dalam perantara adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat dan (2) tujuan yang menjadi akibat dari perbuatan itu. Dengan adanya pandangan pada akibatnya, perbuatan ada dua bentuk:

1. Akibatnya baik, maka segala sesuatu yang mengarahkan kepada kebaikan adalah baik dan oleh sebab itu dituntut untuk mengerjakannya.
2. Akibatnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong atau mengarahkan kepada keburukan adalah juga buruk dan oleh sebab itulah perbuatan itu dilarang.¹⁸

Saddu az-zari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

1. *Saddu az-zari'ah* dipandang dari segi jenis *kemafsadahan* yang ditimbulkannya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, dibagi menjadi empat:
 - a. *Zari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada *kemafsadatan*.
 - b. *Zari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak sengaja mencela sembah agama lain.
 - c. *Zari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun terkadang sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari pada kebaikannya, seperti perempuan yang berhias sesaat setelah kematian suaminya dalam masa *'iddah*.¹⁹

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 192.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 502.

¹⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*..., hlm. 113.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*..., hlm. 452-453.

- d. *Zari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya.²⁰

Analisis Persepsi Peternak Muslim

Para peternak babi di Kampung Purwogondo baik itu aktif dan non aktif sebenarnya telah mengetahui bahwa babi merupakan hewan yang haram dikonsumsi dan membantu orang mengonsumsi babi sebagai peternak sekaligus penjual juga dilarang dalam Islam. Namun ada beberapa alasan warga muslim di Kampung Purwogondo beternak babi di antaranya:

1. Pemeliharaan yang mudah dan ketersediaan pakan untuk ternak babi yang melimpah karena didukung oleh lingkungan yang mayoritas warganya berprofesi sebagai pengusaha tahu sehingga mudah mendapatkan ampas tahu sebagai campuran pakan ternak babi.
2. Beternak babi bisa dijadikan sebagai tambahan pemasukan untuk mencukupi kebutuhan di waktu yang akan datang seperti membayar sekolah anak di awal tahun pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh Bapak Purwadi.
3. Kondisi lingkungan di Kampung Purwogondo yang ada di pinggiran sungai memudahkan peternak membuang limbah atau kotoran babi dan juga membangun kandang babi yang jauh dari pemukiman warga agar tidak mengganggu baunya.
4. Pandangan masyarakat sekitar yang tidak begitu mempermasalahkan ketika ada warga muslim yang beternak babi dengan alasan asalkan tidak mengganggu baunya.

Analisis Saddu Az-Zari'ah

Dalam menentukan suatu perbuatan itu dilarang atau tidak dan apakah tindakan tersebut menjadi sarana (*az-zari'ah*) terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, maka ada dua cara dalam menentukan hal tersebut yaitu dilihat dari dua sisi yaitu antara lain:²¹

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, apakah perbuatan itu akan menimbulkan suatu yang diharamkan atau dihalalkan.²² Persepsi yang dikemukakan oleh para peternak babi beragama Islam di Kampung Purwogondo baik itu aktif dan non aktif dilihat dari motif dan tujuan utama beternak babi adalah untuk dijual pada waktu yang telah ditentukan, guna memenuhi kebutuhan atau pemasukan tambahan. Tujuan utama mereka bukan untuk membantu orang lain

²⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I*, (Parepare: Iain Parepare Press, 2016), hlm. 135.

²¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 141.

²² *Ibid.*, 142.

mengonsumsi babi. Namun, walaupun demikian hal seperti itu tentunya juga dilarang dalam Islam seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا
وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla mengharamkan khamr dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, mengharamkan babi dan hasil penjualannya. (H.R. Abu Dawud No. 3485).²³*

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa Allah mengharamkan *khamr* dan hasil penjualannya, mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Hal ini menandakan bahwa hasil penjualan ternak babi di Kampung Purwogondo juga diharamkan dalam Islam.

2. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku.²⁴ Berdasarkan data yang sudah peneliti dapatkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari peternakan babi di Kampung Purwogondo ini adalah tersedianya pasokan daging babi di pasaran. Karena makelar yang membeli babi tersebut kemudian akan menjual kembali babi kepada rumah potong hewan (*jagalan*) untuk disembelih dan disetorkan ke pasar-pasar di daerah Cirebon dan Jakarta. Hal ini tentunya dilarang, karena telah jelas babi diharamkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْبٍ لِّلَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ أَضْطُرُّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam*

²³ Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistasni, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 738.

²⁴ *Ibid.*,

keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁵

Hal ini menandakan bahwa perbuatan yang menjadi sarana (*az-zari'ah*) orang mengonsumsi babi juga dilarang dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: *Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan.*²⁶

Ayat di atas menjelaskan larangan tentang mencaci orang yang menyembah kepada selain Allah karena perbuatan seperti itu akan menimbulkan adanya *mafsadah* (keburukan) yang dilarang yaitu orang yang dicaci sesembahannya kemungkinan akan balas mencaci sesembahan orang yang mencacinya. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut merupakan sarana atau jalan (*az-zari'ah*) yang harus dicegah sebelum menimbulkan dampak yang buruk *saddu az-zari'ah*.²⁷

Tindakan ini merupakan sikap kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam hal yang menimbulkan *mafsadah*. Oleh sebab itu perbuatan yang akan berakibat pada timbulnya *mafsadah* harus dicegah atau dihindari. Begitu juga dengan usaha peternakan babi di Kampung Purwogondo juga harus dicegah atau dihindari agar tidak menimbulkan *mafsadah*. Dalam kaidah ushul fikih juga dijelaskan bahwa mencegah atau menghindari *kemafsadahan* lebih diutamakan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.*²⁸

KESIMPULAN

Pandangan *saddu az-zari'ah* terhadap persepsi peternak babi beragama Islam di Kampung Purwogondo tentang keharaman membantu orang mengonsumsi babi memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan ini adalah meningkatnya ekonomi bagi para peternak. Namun terdapat dampak

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 200.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 192.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 452.

²⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 126.

negatif yaitu berupa tersedianya pasokan daging babi di pasar yang akan memudahkan orang mengonsumsi babi. Hal ini tentunya tidak sesuai dan dilarang dalam Islam karena tujuan peternak beternak babi adalah menjualnya sehingga ini menjadi salah satu jalan membantu orang mengonsumsi babi yang jelas menimbulkan *mafsadah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, “Yang Diharamkan Dari Babi Kajian Terhadap Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 173”, *Jurnal Al-Kaffah*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Ariani, *Pengetahuan Bahan Makanan Dan Minuman*, Malang: Gunung Samudera, 2013.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fiqh I*, Parepare: Iain Parepare Press, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dawud, Abu Sulaiman Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistasni, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Jakarta: Almahira, 2013.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ma'mur, Jamal Asmani, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Mufid, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Purnasari, Nurwulan Dan Fuad Hasyim, *Serba-Serbi Mindset Halal*, Bogor: Guepedia, 2020.
- Rahman, Abd. Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Sukasno, Ketua Rw Wilayah I Kampung Purwogondo & Peternak Babi Non Aktif, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 7 Maret 2022, Jam 19.00 WIB.
- Sinulingga, Yudi P., “Analisis Pendapatan Usaha Ternak Babi Di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa”, *Jurnal Zootec*, Vol. 41, No.2, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Ii*, Jakarta: Kencana, 2008.